

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR /PERMEN-KP/2018

TENTANG

PENGENDALIAN PENYAKIT IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (7), Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Penyakit Ikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PENGENDALIAN PENYAKIT IKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Diagnosa adalah menentukan penyebab penyakit ikan dengan mengamati gejala klinis dan patologi anatomi ikan sakit/mati diperkuat dengan pemeriksaan laboratorium.
2. Data Epidemiologi adalah data yang menyajikan distribusi dan faktor-faktor penentu yang berhubungan dengan kejadian penyakit ikan.
3. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya serangan penyakit, pola serangan dan sifat serangan pada suatu populasi, yang digunakan untuk menentukan kebijakan dalam pengendalian penyakit.
4. Gejala klinis adalah tanda-tanda awal oleh suatu serangan penyakit terhadap ikan berupa kelainan-kelainan fisik, tingkah laku yang terlihat secara visual.
5. Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (*World Organisation for Animal Health*) yang selanjutnya disebut OIE adalah organisasi kesehatan hewan dunia.
6. Wabah Penyakit Ikan adalah kejadian luar biasa serangan penyakit ikan dalam suatu populasi pada waktu dan daerah tertentu yang dapat menimbulkan kerugian baik fisik, sosial dan ekonomi.
7. Penyakit Ikan penting adalah penyakit ikan yang berpotensi menimbulkan wabah dan telah ditetapkan oleh Menteri.
8. Penyakit Ikan tertentu adalah Penyakit Ikan baru yang berpotensi menimbulkan wabah dan belum termasuk dalam Penyakit Ikan penting.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

10. Surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau specimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.
11. Monitoring adalah pengumpulan data dan informasi secara sistematis dan berkelanjutan yang ditujukan untuk mengetahui keragaman dan penyebaran penyakit ikan dalam suatu populasi dan lingkungan di suatu wilayah.
12. Prevalensi adalah jumlah ikan yang terserang penyakit dibandingkan jumlah total ikan dalam satu populasi yang dinyatakan dalam persentase.
13. Insidensi adalah jumlah kasus baru penyakit ikan yang terjadi dibandingkan dengan jumlah total ikan dalam satu populasi pada periode waktu tertentu.
14. Virulensi adalah tingkat kemampuan suatu patogen untuk menyebabkan penyakit.
15. Morbiditas adalah tingkat kesakitan ikan yang ditunjukkan dengan adanya perubahan tingkah laku, morfologi dan fisiologi ikan yang diukur melalui insidensi dan prevalensi.
16. Mortalitas adalah jumlah ikan yang mati akibat serangan penyakit dibandingkan jumlah total ikan dalam satu populasi.
17. Biosekuriti adalah semua tindakan, prosedur dan kebijakan yang digunakan untuk mencegah masuk dan tersebarnya pathogen seperti bakteri, virus, jamur maupun parasit pada fasilitas budidaya pada suatu wilayah atau Negara untuk mencegah terjadinya penyakit yang merugikan secara ekonomi dan lingkungan.
18. Notifikasi adalah pernyataan resmi dari otoritas kompeten tentang status penyakit di suatu wilayah berdasarkan hasil surveilans dan monitoring.
19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat yang mempunyai tugas fungsi kesehatan ikan dan berada di bawah Kementerian yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
20. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mempunyai tugas fungsi

kesehatan ikan dan berada di bawah Dinas yang membidangi Perikanan.

21. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
22. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada Pembudi Daya Ikan tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
23. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
25. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
26. Menteri adalah Menteri yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Perikanan Budidaya.
28. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
29. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di provinsi yang membidangi urusan perikanan.
30. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.

Pasal 2

Tujuan pengendalian Penyakit Ikan adalah untuk mencegah masuk, tersebar, dan mewabahnya Penyakit Ikan pada lingkungan perikanan budidaya.

Pasal 3

Pengendalian Penyakit Ikan meliputi:

- a. Survailen dan Monitoring;

- b. analisis risiko (*risk analysis*);
- c. penanganan penyakit Ikan; dan
- d. tanggap darurat (*emergency respons*).

BAB II SURVAILEN DAN MONITORING

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Survailen dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit meliputi kegiatan:

- a. perencanaan, yang meliputi penetapan metode survailen, penentuan target penyakit, lokasi dan jumlah sampel, dan penunjukan laboratorium uji;
- b. pelaksanaan, yang meliputi pengambilan dan pengujian sampel;
- c. evaluasi hasil survailen dan monitoring;
- d. penetapan status kondisi lokasi penyakit Ikan target survailen dan monitoring; dan
- e. notifikasi penyakit Ikan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka survailen dan monitoring disusun rencana survailen dan monitoring
- (2) Rencana survailen dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melibatkan UPT, dinas provinsi, dinas kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan terkait.

- (3) Rencana survailen dan monitoring disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Rencana survailen dan monitoring digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan survailen dan monitoring penyakit ikan.
- (5) Rencana survailen dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 6

Rencana survailen dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), meliputi:

- a. penetapan metode;
- b. penentuan target penyakit;
- c. lokasi;
- d. jumlah sampel; dan
- e. penunjukan laboratorium uji.

Pasal 7

- (1) Penetapan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan survailen dan monitoring.
- (2) Tujuan survailen dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendeteksi dini penyakit ikan;
 - b. mengetahui tingkat serangan penyakit ikan; dan/atau
 - c. menetapkan status bebas penyakit ikan.
- (3) Metode survailen dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara aktif dan pasif.
- (4) Survailen dan monitoring aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui pengambilan dan pengujian sampel sesuai dengan target penyakit ikan serta pengumpulan data di lapangan.
- (5) Survailen dan monitoring pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisa dan menyediakan informasi penyakit ikan.

Pasal 8

- (1) Penentuan target penyakit ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa:
 - a. Penyakit Ikan penting, untuk monitoring; atau
 - b. Penyakit Ikan penting dan Penyakit Ikan tertentu, untuk survailen.
- (2) Penyakit Ikan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a memiliki kriteria:
 - a. mempunyai daya patogenitas yang tinggi;
 - b. penyebarannya cepat;
 - c. menyebabkan kematian massal; dan
 - d. telah diketahui patogen penyebab, metode diagnosa, dan transmisi/pola penyebaran.
- (3) Penyakit Ikan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki kriteria:
 - a. mempunyai daya patogenitas yang tinggi;
 - b. penyebarannya cepat;
 - c. menyebabkan kematian massal; dan
 - d. belum diketahui patogen penyebab, metode diagnosa, dan transmisi/pola penyebaran.
- (4) Jenis Penyakit Ikan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Lokasi survailen dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berbasis kompartemen atau zona.
- (2) Kompartemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. unit pembenihan;
 - b. unit pembesaran; dan/atau
 - c. unit penampungan dan penjualan ikan.
- (3) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa wilayah administrasi provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Jumlah sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d ditetapkan berdasarkan:
 - a. jumlah populasi;
 - b. prevalensi;
 - c. tingkat kepercayaan metode statistik yang digunakan; dan
 - d. sensitivitas dan spesifisitas metode pengujian.
- (2) Pengambilan sampel dalam rangka survailen dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut pada lokasi yang sama.
- (3) Pengambilan sampel dalam rangka monitoring Penyakit Ikan dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun pada lokasi yang sama.

Pasal 11

- (1) Penunjukan Laboratorium pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e ditentukan berdasarkan ruang lingkup pengujian dan dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Dalam hal tidak terdapat laboratorium yang terakreditasi, pengujian dilakukan oleh laboratorium pengujian yang menggunakan metode SNI atau metode non-SNI yang sudah tervalidasi.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Survailen dan Monitoring meliputi:
 - a. pengambilan sampel; dan
 - b. pengujian sampel.

- (2) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh petugas pengambil sampel yang bersertifikat.
- (3) Petugas pengambil sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, atau UPT.
- (4) Pengambilan sampel, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam rencana survailen dan monitoring;
 - b. sampel ikan diambil dari suatu populasi secara selektif yang menunjukkan gejala klinis terserang penyakit;
 - c. apabila tidak ditemukan sampel yang menunjukkan gejala klinis ikan terserang penyakit, maka sampel diambil dengan cara acak/*random sampling* dengan memenuhi prinsip keterwakilan dalam satu populasi;
 - d. sampel berupa ikan hidup atau organ target ikan.
 - e. sampel diutamakan dari ikan yang masih hidup, apabila tidak ada sampel ikan hidup dapat dilakukan fiksasi terhadap organ target ikan sampel sesuai dengan jenis pengujian dan standar yang telah ditetapkan; dan
 - f. sampel air dan/atau sedimen diambil sebagai data dukung penyakit ikan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Petugas pengambil sampel dalam melakukan pengambilan sampel mengisi formulir pengambilan sampel yang memuat:
 - a. deskripsi sampel; dan
 - b. data epidemiologi.
- (2) Deskripsi sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tanggal pengambilan sampel;
 - b. kode sampel;

- c. jenis ikan;
 - d. tingkat teknologi pembudidayaan ikan;
 - e. nama dan alamat lokasi pengambilan sampel; dan
 - f. titik koordinat.
- (3) Data epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. unit usaha dan/atau lokasi disekitar unit usaha yang berpotensi sebagai sumber penyakit ikan;
 - b. luas wadah budidaya;
 - c. jumlah populasi;
 - d. tingkat kematian;
 - e. gejala klinis;
 - f. asal/sumber penyebab penyakit;
 - g. kerugian ekonomis dan fisik; dan
 - h. upaya pengendalian.
- (4) Bentuk dan format formulir pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 14

- (1) Sampel yang telah diambil dilakukan pengemasan dan diberikan kode sampel.
- (2) Sampel yang telah dikemas dan diberikan kode sampel oleh Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, atau UPT harus dikirim ke laboratorium pengujian paling lama 3 (tiga) hari sejak pengambilan sampel.
- (3) Pengiriman sampel sebagaimana dimaksud dalam (2) dilakukan oleh petugas pengambil sampel dengan mengacu kepada SNI.

Pasal 15

- (1) Pengujian sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan target penyakit.

- (2) Laporan hasil pengujian sampel disampaikan kepada Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, atau UPT paling lambat 2 (dua) hari setelah sampel selesai diuji.

Pasal 16

- (1) Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan/atau UPT melaporkan hasil survailen dan monitoring kepada Direktorat Jenderal secara *daring* melalui laman *impikan.kkp.go.id*.
- (2) Dalam hal layanan *daring* mengalami gangguan, laporan dapat disampaikan secara manual.
- (3) Tata cara pelaporan survailen dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Keempat

Evaluasi Hasil Survailen dan Monitoring

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi hasil survailen dan monitoring
- (2) Hasil survailen dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penetapan status kondisi lokasi penyakit ikan.

Bagian Kelima

Penetapan Status Kondisi Lokasi Penyakit Ikan

Pasal 18

- (1) Penetapan status kondisi lokasi penyakit ikan hasil survailen dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, berupa:

- a. lokasi terinfeksi; dan
 - b. lokasi bebas penyakit.
- (2) Lokasi terinfeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan wilayah yang ditemukan kasus penyakit ikan.
 - (3) Lokasi bebas penyakit sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dapat dibedakan menjadi:
 - a. lokasi bebas secara historis; dan
 - b. lokasi bebas setelah dilakukan berbagai upaya pengendalian.
 - (4) Lokasi bebas secara historis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan wilayah yang tidak pernah ditemukan kasus atau agen penyebab penyakit ikan.
 - (5) Lokasi bebas setelah dilakukan berbagai upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan wilayah yang pernah ditemukan kasus atau agen penyebab penyakit ikan, tetapi berdasarkan hasil survailen dan monitoring sudah tidak ditemukan lagi.
 - (6) Status kondisi lokasi penyakit ikan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
 - (7) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada otoritas kompeten sebagai bahan pertimbangan rekomendasi notifikasi penyakit ikan.

Bagian Keenam
Notifikasi Penyakit Ikan

Pasal 19

- (1) Notifikasi penyakit ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan oleh otoritas kompeten
- (2) Notifikasi penyakit ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lokasi terinfeksi; dan/atau
 - b. lokasi bebas penyakit.

- (3) Notifikasi lokasi terinfeksi penyakit ikan dilakukan apabila memenuhi kriteria:
 - a. kejadian pertama kali serangan penyakit yang masuk dalam daftar penyakit ikan OIE;
 - b. wabah penyakit ikan yang berulang;
 - c. strain patogen baru;
 - d. perubahan mendadak dalam penyebaran, peningkatan insidensi, virulensi, morbiditas atau mortalitas; dan/atau
 - e. inang baru.
- (4) Notifikasi lokasi bebas penyakit ikan dilakukan setelah survailen dan monitoring selama 2 (dua) tahun berturut-turut dengan hasil negatif.
- (5) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim ke OIE secara *daring* melalui *World Animal Health Information System* (WAHIS) atau melalui fax atau email.

BAB III

ANALISIS RISIKO (*RISK ANALYSIS*)

Bagian kesatu

Umum

Pasal 20

Analisis risiko meliputi:

- a. identifikasi bahaya (*hazard identification*);
- b. penilaian risiko (*risk assesment*);
- c. pengelolaan risiko (*risk management*); dan
- d. komunikasi risiko (*risk communication*).

Pasal 21

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan terhadap:
 - a. Penyakit Ikan; dan
 - b. sifat bahaya Ikan.
- (2) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai persyaratan rekomendasi pemasukan Ikan atau produk perikanan dari luar negeri.

Pasal 22

Identifikasi bahaya (*hazard identification*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan melalui identifikasi patogen yang berpotensi menyebabkan dampak negatif terkait dengan kegiatan pemasukan Ikan dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 23

- (1) Penilaian risiko (*risk assesment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan untuk menilai patogen yang berpotensi menyebabkan dampak negatif terkait dengan kegiatan pemasukan Ikan dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penilaian resiko (*risk assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penilaian pemasukan (*entry assesment*);
 - b. penilaian serangan patogen (*exposure assesment*);
 - c. penilaian konsekuensi (*consequence assesment*); dan
 - d. estimasi risiko (*risk estimation*).
- (3) Penilaian pemasukan (*entry assesment*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui potensi masuknya patogen dan tindakan pengendaliannya.
- (4) Dalam hal hasil penilaian pemasukan (*entry assesment*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menimbulkan risiko

secara signifikan maka tidak diperlukan penilaian risiko selanjutnya.

- (5) Apabila hasil penilaian pemasukan (*entry assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menimbulkan risiko maka dilakukan penilaian serangan patogen (*exposure assessment*)
- (6) Penilaian serangan patogen (*exposure assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengetahui pola sebaran patogen di negara asal.
- (7) Dalam hal hasil penilaian serangan patogen (*exposure assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menimbulkan risiko, maka tidak diperlukan penilaian risiko selanjutnya.
- (8) Apabila hasil penilaian serangan patogen (*exposure assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menimbulkan risiko maka dilakukan penilaian konsekuensi (*consequence assessment*) dan penilaian estimasi risiko (*risk estimation*).
- (9) Penilaian konsekuensi (*consequence assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan untuk mengetahui dampak serangan penyakit ikan terhadap kesehatan ikan, lingkungan, dan sosial ekonomi.
- (10) Penilaian estimasi risiko (*risk estimation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan untuk mengetahui besaran risiko terkait dengan bahaya yang diidentifikasi.

Pasal 24

- (1) Hasil penilaian estimasi risiko (*risk estimation*) penyakit ikan, terdiri dari:
 - a. tingkat risiko rendah;
 - b. tingkat risiko sedang; atau
 - c. tingkat risiko tinggi.
- (2) tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila nilai hasil skoring adalah kurang dari 50.
- (3) tingkat risiko sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila nilai hasil skoring antara 50 sampai dengan 71.

- (4) tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila nilai hasil skoring antara 72 sampai dengan 100.
- (5) Tata cara penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25

- (1) Hasil penilaian estimasi risiko (*risk estimation*) sifat bahaya ikan, terdiri dari:
 - a. tingkat risiko rendah;
 - b. tingkat risiko sedang; atau
 - c. tingkat risiko tinggi.
- (2) tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila nilai hasil skoring adalah kurang dari atau sama dengan 30.
- (3) tingkat risiko sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila nilai hasil skoring antara 31 sampai dengan 60.
- (4) tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila nilai hasil skoring antara 61 sampai dengan 100
- (5) Tata cara penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan risiko (*risk management*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan untuk meminimalkan risiko terhadap pathogen yang berpotensi menyebabkan dampak negatif terkait dengan kegiatan pemasukan Ikan dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
 - a. evaluasi risiko (*risk evaluation*);
 - b. evaluasi pilihan (*option evaluation*);
 - c. implementasi (*implementation*); dan
 - d. pemantauan dan kaji ulang (*monitoring and review*).

- (3) Evaluasi risiko (*risk evaluation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan proses membandingkan hasil estimasi risiko (*risk estimation*) dengan standar nilai risiko.
- (4) Standar nilai risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- (5) Evaluasi pilihan (*option evaluation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan proses identifikasi, evaluasi kemampuan dan kelayakan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko.
- (6) Implementasi (*implementation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan proses tindaklanjut dari keputusan hasil evaluasi risiko dan memastikan bahwa langkah-langkah pengelolaan risiko telah dilakukan.
- (7) Pemantauan dan kaji ulang (*monitoring and review*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan proses audit terhadap langkah-langkah pengelolaan risiko untuk memastikan bahwa hasil pengelolaan risiko tercapai.

Pasal 27

- (1) Komunikasi risiko (*risk communication*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan untuk mengkomunikasikan hasil identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengelolaan risiko kepada pengambil keputusan dan pemangku kepentingan di Indonesia dan negara asal.
- (2) Komunikasi risiko sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus diterapkan pada setiap tahapan analisis risiko.
- (3) Komunikasi risiko sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus bersifat transparan.

Bagian Kedua

Analisis Risiko Terhadap Penyakit Ikan

Pasal 28

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemasukan ikan dari luar negeri.
- (2) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan terhadap pemasukan ikan dari:
 - a. negara anggota OIE; dan
 - b. negara bukan anggota OIE.
- (3) Analisis risiko terhadap pemasukan Ikan dan produk perikanan yang berasal dari negara anggota OIE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan, terhadap:
 - a. pemasukan pertama kali;
 - b. jenis atau strain/varietas ikan baru;
 - c. produk perikanan baru;
 - d. ikan dari negara asal yang memiliki penyakit baru; dan/atau
 - e. ikan dari negara asal yang sedang terkena wabah.
- (4) Analisis risiko terhadap pemasukan Ikan yang berasal dari negara bukan anggota OIE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk setiap kali pemasukan Ikan.

Bagian Ketiga

Analisis Risiko Terhadap Sifat Bahaya Ikan

Pasal 29

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diberlakukan terhadap pemasukan Ikan yang merupakan jenis atau strain/varietas Ikan baru.
- (2) Analisis risiko terhadap jenis atau strain/varietas Ikan baru dilakukan sebagai bahan penetapan jenis Ikan yang membahayakan dan jenis ikan yang merugikan.
- (3) Penetapan jenis Ikan yang membahayakan dan jenis Ikan yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 30

- (1) Setiap pelaku usaha yang mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan analisis risiko pemasukan ikan dan produk perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), harus menyampaikan:
 - a. Nomor Induk Berusaha;
 - b. nama komoditas/produk;
 - c. negara asal; dan
 - d. negara transit.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen yang memuat:
 - a. informasi sejarah Ikan;
 - b. informasi biologi;
 - c. informasi sosial dan ekonomi; dan
 - d. informasi lingkungan.
- (3) Informasi tentang sejarah Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. spesifikasi;
 - b. asal-usul;
 - c. silsilah; dan
 - d. hasil introduksi dan perkembangannya di negara lain.
- (4) Informasi tentang biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. sifat;
 - b. makanan dan kebiasaan makan;
 - c. reproduksi;
 - d. bentuk rekayasa teknologi;
 - e. pertumbuhan (*growth*);
 - f. hama dan penyakit; dan
 - g. sejarah dan sebaran penyakit.
- (5) Informasi tentang sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:

- a. pemanfaatan Ikan dan produk perikanan di negara/lokasi asal; dan
 - b. nilai ekonomi Ikan dan produk perikanan.
- (6) Informasi tentang lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi
- a. habitat;
 - b. deskripsi sumber asal Ikan dan produk perikanan; dan
 - c. deskripsi lingkungan pengolahan, untuk produk perikanan
- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pemasukan Ikan dan produk perikanan harus mendapat pengesahan dari otoritas kompeten dari negara asal.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan, sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal melakukan analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Direktur Jenderal dalam melakukan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh Ahli/Pakar.
- (4) Berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan Surat Hasil Analisis Risiko yang menyatakan:
 - a. pelarangan pemasukan; atau
 - b. persetujuan pemasukan.
- (5) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan Surat Hasil Analisis Risiko dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (6) Bentuk dan format Surat Hasil Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENANGANAN PENYAKIT IKAN

Pasal 32

- (1) Penanganan penyakit ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan terhadap ikan sakit atau terduga sakit.
- (2) Penanganan penyakit ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jenis ikan serta jenis dan sifat penyakit ikan.
- (3) Penanganan penyakit ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. pencegahan (*promotive* dan *preventive*);
 - b. pengobatan (*curative*);
 - c. pemusnahan (*eradivative*); dan/atau
 - d. pemulihan (*rehabilitative*).

Bagian Kesatu

Pencegahan (*promotive* dan *preventive*)

Pasal 33

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a melalui:
 - a. peningkatan kesehatan ikan (*promotive*);
 - b. peningkatan daya tahan tubuh ikan (*preventive*); dan
 - c. penerapan biosekuriti.
- (2) Peningkatan kesehatan ikan (*promotive*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemberian suplemen, vitamin, bahan aditif dan pakan gizi seimbang.
- (3) Peningkatan daya tahan tubuh ikan (*preventive*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui vaksinasi.

- (4) Penerapan biosekuriti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. penggunaan benih, calon induk dan induk bermutu;
 - b. penggunaan pakan dan obat ikan yang terdaftar di Kementerian;
 - c. pengelolaan lingkungan budidaya;
 - d. desinfeksi peralatan, wadah media budidaya, kendaraan, dan tenaga kerja; dan
 - e. pembatasan lalu lintas pekerja, peralatan dan kendaraan di unit budidaya.

Bagian Kedua
Pengobatan (*curative*)

Pasal 34

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan hasil diagnosis dari pengamatan gejala klinis dan/atau uji laboratorium.
- (2) Pengobatan dilakukan dengan menggunakan obat ikan yang terdaftar di Kementerian, sesuai ketentuan dan petunjuk yang terdapat dalam label.
- (3) Pelaksanaan pengobatan harus dicatat dan didokumentasikan.
- (4) Pengelolaan sisa pengobatan berupa air perendaman, alat suntik yang telah digunakan, kemasan obat dan/atau obat yang kadaluarsa harus dilakukan agar tidak mencemari lingkungan.
- (5) Tata cara pengelolaan sisa pengobatan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Pemusnahan (*eradivative*)

Pasal 35

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3) huruf c dilakukan apabila:
 - a. Ikan mati terserang penyakit;
 - b. Ikan diduga terserang penyakit ikan tertentu; atau
 - c. Ikan terinfeksi penyakit ikan penting dengan tingkat serangan lebih besar dari 60%.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penggunaan bahan kimia
 - b. pembakaran; dan/atau
 - c. penguburan.
- (3) Pemusnahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pembudidaya ikan.
- (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan pengawasan Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, atau UPT.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemusnahan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Keempat
Pemulihan (*rehabilitative*)

Pasal 36

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf d dilakukan terhadap unit pembudidayaan ikan melalui:
 - a. pembersihan dan desinfeksi unit pembudidayaan ikan; dan
 - b. penggantian induk, calon induk dan/atau benih bebas penyakit ikan.
- (2) Induk, calon induk dan/atau benih yang bebas penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi.
- (3) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pembudidaya ikan.

- (4) Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, atau UPT dapat memberikan bantuan berupa pendampingan teknis dan penyediaan induk, calon induk dan/atau benih.

BAB V

TANGGAP DARURAT (*EMERGENCY RESPONSE*)

Pasal 37

- (1) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan tindakan yang harus segera dilakukan untuk menangani dan mengurangi dampak negatif serangan atau wabah penyakit ikan.
- (2) Tanggap darurat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi:
- perencanaan tanggap darurat (*contingency plan*);
 - pelaksanaan tanggap darurat; dan
 - evaluasi tanggap darurat.

Bagian Kesatu

Perencanaan tanggap darurat

Pasal 38

- (1) Perencanaan tanggap darurat (*contingency plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a disusun setiap tahun dan dituangkan dalam dokumen perencanaan yang meliputi:
- susunan organisasi gugus tugas (*task force*);
 - sistem peringatan dini;
 - sistem deteksi dini;
 - sistem respon dini; dan
 - standar operasional prosedur.
- (2) Dokumen perencanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi gugus tugas tanggap darurat penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a terdiri atas:
 - a. gugus tugas Nasional;
 - b. gugus tugas Provinsi; dan
 - c. gugus tugas Kabupaten/Kota.
- (2) Penanggung jawab gugus tugas tanggap darurat penyakit Ikan, untuk:
 - a. gugus tugas Nasional dilakukan oleh Direktur Jenderal;
 - b. gugus tugas Provinsi dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi; dan
 - c. gugus tugas Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Keanggotaan gugus tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kementerian, Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan gugus tugas;
 - b. Ahli kesehatan ikan dan/atau dokter hewan;
 - c. Laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; dan
 - d. Pemangku kepentingan lainnya
- (4) Pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi pembudidaya ikan, pengolah ikan, produsen pakan dan obat ikan.
- (5) Gugus tugas ditetapkan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40

- (1) Gugus Tugas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a mempunyai tugas antara lain:
 - a. menyusun dokumen perencanaan tanggap darurat;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tanggap darurat dengan gugus tugas provinsi;

- c. melakukan evaluasi pelaksanaan tanggap darurat di tingkat Nasional; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tanggap darurat kepada Menteri.
- (2) Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
- a. memimpin dan mengelola tindakan tanggap darurat yang terjadi di provinsi;
 - b. melakukan koordinasi kebijakan dan pelaksanaan tanggap darurat dengan Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan tanggap darurat di Provinsi; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tanggap darurat kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Gugus Tugas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
- a. memimpin dan mengelola tindakan tanggap darurat terhadap wabah penyakit ikan yang terjadi di kabupaten/kota;
 - b. melakukan koordinasi kebijakan dan pelaksanaan tanggap darurat dengan Gugus Tugas Provinsi;
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan tanggap darurat di Kabupaten/Kota; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tanggap darurat kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi.

Pasal 41

Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*)

- (1) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terjadinya wabah penyakit ikan.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengumpulkan data dan informasi penyakit ikan;
 - b. melakukan pemutakhiran database penyakit ikan;
 - c. pengembangan komunikasi dengan *stakeholder* dan ahli penyakit ikan; dan
 - d. pengembangan hubungan kerja dengan otoritas kompeten negara mitra dagang.
- (3) Gugus tugas melakukan evaluasi terhadap hasil peringatan dini.

Pasal 42

Sistem Deteksi Dini (*Early Detection*)

- (1) Sistem deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui diagnosa suatu penyakit secara cepat dan tepat.
- (2) deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. identifikasi kapasitas laboratorium uji penyakit ikan; dan
 - b. penyediaan sistem pelaporan cepat penyakit ikan.

Pasal 43

Sistem Respon Dini (*Early Response*)

- (1) Sistem respon dini sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf d dilakukan untuk meminimalisir dampak wabah penyakit ikan secara cepat dan tepat.
- (2) Respon dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. penyiapan kebijakan tanggap darurat; dan
 - b. penyiapan sarana dan prasarana tanggap darurat;
 - c. penyiapan rencana kerja penanganan penyakit ikan.

Pasal 44

Standar Operasional Prosedur

- (1) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e merupakan dokumen yang berisikan prosedur yang harus dilakukan secara runut untuk tanggap darurat.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. SOP pencegahan penyakit ikan;
 - b. SOP pengobatan penyakit ikan;
 - c. SOP pemusnahan atau eradikasi; dan
 - d. SOP pemulihan atau rehabilitasi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Tanggap Darurat

Pasal 45

Pelaksanaan tanggap darurat yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. membentuk organisasi gugus tugas;
- b. tindakan peringatan dini;
- c. tindakan deteksi dini; dan
- d. tindakan respon dini.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan tanggap darurat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 berdasarkan dokumen perencanaan antisipasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Perencanaan antisipasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan disimulasikan oleh Gugus Tugas Nasional kepada seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 47

Tindakan peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan dengan menyediakan dan menyebarluaskan informasi gejala penyakit Ikan.

Pasal 48

Tindakan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan dengan:

- a. investigasi lapangan;
- b. pengambilan sampel;
- c. pengujian sampel; dan
- d. pelaporan hasil investigasi dan hasil pengujian.

Pasal 49

Tindakan respon dini dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan kebijakan tanggap darurat;
- b. penanganan penyakit ikan; dan
- c. penyampaian laporan hasil pelaksanaan respon dini.

Bagian Ketiga

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tanggap Darurat

Pasal 50

- (1) Evaluasi tanggap darurat dilakukan oleh gugus tugas terhadap pelaksanaan tanggap darurat.
- (2) Evaluasi tanggap darurat dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah pelaksanaan tanggap darurat.
- (3) Laporan tanggap darurat disampaikan secara berjenjang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2011 tentang Analisis Risiko Importasi Ikan dan Produk Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG PENGENDALIAN PENYAKIT IKAN

FORMULIR PENGAMBILAN SAMPEL

Nama Petugas Sampel :

A Data Pembudidaya

Nama :

Alamat :

Titik Koordinat :

B Data Sampel

Tanggal Pengambilan :

Kode Sampel :

Jenis Sampel :

Ukuran (Berat, Panjang) :

Kondisi Contoh :

Pengujian :

Laboratorium Uji :

C Data Unit Budidaya

1 Jenis dan Luas Usaha Budidaya

a. Pembenihan

Air Tawar :M²

Air Payau :M²

Laut :Ha

b. Pembesaran

Kolam Air Tenang M²

Kolam Air Deras M²

Tambak Ha

KJA Unit

Lainnya.....

2 Jenis Komoditas :

3 Periode

Pemeliharaan :

6 Induk/Benih

- a. Asal Benih :
- b. Ukuran benih :
- c. Umur :

7 Sarana Produksi

- a. Pakan Sendiri Pabrik
 Terdaftar
 Tidak Terdaftar
 Merk
.....
- b. Obat Ikan Terdaftar Tidak Terdaftar
- c. Probiotik Sendiri Pabrik
 Terdaftar
 Tidak Terdaftar
 Merk
- b. Vaksin Terdaftar Tidak Terdaftar
- b. Feed Additive Terdaftar Tidak Terdaftar

8 Proses Produksi

- a. Penerapan Teknologi Sesuai Anjuran Tidak Sesuai Anjuran
- b. Penanganan Panen Sesuai Standard Tidak Sesuai Standard

9 Penerapan

- Biosecurity
- Pagar
- Penghalang burung (Bird Scaring Divice)
- Desinfeksi wadah budidaya, peralatan dan pekerja/pengunjung
- Tandon IPAL
- Lainnya.....

E Hasil Pengamatan Lapang

- a. Tingkat kematian (%) :
- b. Gejala Klinis
 - 1.....
 - 2.....
 - 3.....
 - 4.....

c. Asal/sumber penyebab penyakit :

d. Kerugian ekonomis dan fisik; :

e. Hasil Pengukuran In Situ :

No	Kimia		Nilai
	pH		
	DO		
	Salinitas		
	Amonia		
	Nitrat		
	Alkalinitas		
	Potensial Redoks		
	Logam Berat		
	Kesadahan		

No	Kimia	Nilai
	Suhu	
	Total Padatan Terlarut (TSS)	
	Kecerahan	
	Warna	
	Bau	

Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

DRAFT

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG PENGENDALIAN PENYAKIT IKAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

SURAT HASIL ANALISIS RISIKO
PEMASUKAN IKAN DAN PRODUK PERIKANAN

Nomor:

Dengan memperhatikan surat permohonan Analisis Risiko Pemasukan Ikan dan Produk Perikanan saudara, Nomor, tanggal dan berdasarkan hasil analisis risiko pemasukan ikan dan produk perikanan (sebagaimana terlampir), dengan ini menyatakan:

(Pelarangan Pemasukan/Persetujuan Pemasukan)

ikan dan produk perikanan oleh:

- a. Nama :*)
b. Alamat :
c. Nomor :
Telepon/Fax
d. Nomor Induk :
Berusaha
e. NPWP :
f. Nomor SIUP :
g. Nama :
Penanggung
Jawab

dengan rincian sebagai berikut:

Nama Komoditas/Produk**)	Ukuran dan Jumlah/Volume	Tujuan Importasi	Negara Asal	Rencana Negara Transit

Masa berlaku Surat Hasil Analisis Risiko Importasi Ikan dan Produk
Perikanan:

Diberikan di Jakarta
pada tanggal
Direktur Jenderal

.....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
3. Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan.

Keterangan:

*) Nama perusahaan/perorangan **) Nama dagang dan nama ilmiah/latin

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI